



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon;, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL RISMAKEISHA0@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Ktbm, tanggal 19 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Al Kadir, S.Pd bin Bahar pada tanggal 16 Maret 2016 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1803-KM-10042025-0002 tertanggal 10 April 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa semasa hidup Almarhum Al Kadir, S.Pd bin Bahar menikah satu kali dengan wanita yang bernama PEMOHON (Pemohon) pada tanggal 05 Juli 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/22/VIII/1997, tertanggal 10

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1) Ahmad Fikri Habibillah bin Al Kadir, S.Pd, lahir di Kotabumi 23-04-1998, usia 27 tahun; 2) Fadhillah Nuri Azzahra binti Al Kadir, S.Pd, lahir di Kotabumi 19-09-2002, usia 22 tahun; 3) Keisha Farras Hafidzah binti Al Kadir, S.Pd, lahir di Kotabumi 25-04-2009, usia 16 tahun;

3. Bahwa Al Kadir, S.Pd bin Bahar meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara pada tanggal 16 Maret 2016 dikarenakan sakit;
4. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Al Kadir, S.Pd bin Bahar dan sepeninggal almarhum Al Kadir, S.Pd bin Bahar, ketiga anak kandung almarhum Al Kadir, S.Pd bin Bahar dan PEMOHON (Pemohon) diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa semasa hidupnya Al Kadir, S.Pd bin Bahar pekerjaannya adalah PNS yang mana sepeninggal almarhum Al Kadir, S.Pd bin Bahar, ketiga anak kandung yang bernama:
 - 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kotabumi 23-04-1998, usia 27 tahun;
 - 5.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kotabumi 19-09-2002, usia 22 tahun;
 - 5.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.Pd, lahir di Kotabumi 25-04-2009, usia 16 tahun; adalah ahli waris dari almarhum;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama: Keisha Farras Hafidzah binti Al Kadir, S.Pd, lahir di Kotabumi 25-04-2009, usia 16 tahun; belum cukup umur (belum dewasa) maka untuk peralihan hak atas tanah, Pemohon mohon Penetapan wali dari Pengadilan Agama Kotabumi terhadap anak tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat PEMOHON, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kotabumi 25-04-2009, usia 16 tahun; untuk peralihan hak atas tanah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penekanan bahwa pengajuan penetapan perwalian tersebut diperuntukan bagi pengurusan balik nama sertifikat sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah atas nama almarhum Alkadir, S.Pd. yang merupakan suami dari Pemohon dan ayah dari anak-anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803095912710002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 6 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/22/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Juli 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1803092208160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 22 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Keisha Farras Hafidzah Nomor 474.1/6624.Umum/LU/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara yang menerangkan bahwa Keisha Farras Hafidzah lahir tanggal 25 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Al Kadir Nomor 1803-KM-10042025-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 10 April 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Al Kadir S.Pd, Nomor 2407 tanggal 05 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.6;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan istri dari almarhum Alkadir;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki tiga anak yang mana anak terakhir masih di bawah umur karena masih berumur 16 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Alkadir telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit jantung;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perwalian untuk anak terakhirnya demi kepentingan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Alkadir yang terletak di wilayah Bandar Lampung;
- 2. SAKSI 2 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan istri dari almarhum Alkadir;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki tiga anak yang mana anak terakhir masih di bawah umur karena masih berumur 16 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Alkadir telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perwalian untuk anak terakhirnya demi kepentingan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Alkadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan perwalian ibu terhadap salah satu anak kandungnya yang sekarang berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pemohon dan pada prinsipnya Pemohon sebagai pemegang hadhanah secara otomatis adalah wali dari anak tersebut dan tidak lagi diperlukan perwalian untuk anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya, namun Pemohon membutuhkan penetapan wali karena sebagai syarat untuk mengurus perwalian kuasa penandatanganan pengalihan kepemilikan atau balik nama sertifikat sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di hadapan notaris/PPAT yang mana terkendala oleh masih adanya anak almarhum suami Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Keisha Farras Hafidzah binti Al Kadir, S.Pd, lahir di Kotabumi 25-04-2009, usia 16 (enam belas) tahun yang masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum karena Pemohon mewakili anak tersebut untuk penandatanganan pengalihan kepemilikan atau balik nama sertifikat sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di hadapan notaris/PPAT;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Keisha Farras Hafidzah binti Al Kadir, S.Pd, lahir di Kotabumi 25-04-2009, usia 16 (enam belas) tahun yang masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum Pemohon mewakili anak tersebut untuk penandatanganan pengalihan kepemilikan atau balik nama sertifikat sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di hadapan notaris/PPAT;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Kltm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3 telah ternyata Pemohon dan anaknya beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Utara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, bukti P.3 juga menunjukkan bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon menikah sah dengan Al Kadir, S.Pd bin Bahar dan berdasarkan bukti P.4, telah ternyata bahwa Keisha Farras Hafidzah binti Al Kadir, S.Pd, tercatat sebagai anak Al Kadir, S.Pd bin Bahar dan Pemohon dan lahir pada tanggal 25 April 2009., karenanya anak tersebut saat ini telah berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata Al Kadir, S.Pd bin Bahar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata tanah dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 2407 tercatat sebagai milik Al Kadir, S.Pd;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang diketahui langsung oleh saksi mengenai hubungan antara Pemohon dengan almarhum suaminya maupun dengan anaknya, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dua orang saksi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Keisha Farras Hafidzah binti Al Kadir, S.Pd, dan sebagai orang tua kandung, Pemohon secara otomatis menjadi wali anak tersebut karena

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 47 ayat 1 dan 2 dan pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali, dimana wali berhak mewakili anak tersebut mengenai segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Pemohon bernama Keisha Farras Hafidzah binti Al Kadir, S.Pd, saat ini berumur 16 tahun sehingga anak tersebut masih di bawah kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon karena belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti sertipikat hak guna bangunan nomor 2407 tercatat sebagai milik Al Kadir, S.Pd., karenanya Pemohon dan anak-anaknya sebagai anak dan istri Al Kadir, S.Pd, merupakan pemilik selanjutnya, karenanya jika Pemohon dan anak-anaknya hendak melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut, maka anak bernama Farras Hafidzah harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari Farras Hafidzah, dimana Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua anak tersebut oleh Pengadilan, karenanya sebagaimana ditentukan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka pada prinsipnya, anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya tidak membutuhkan wali karena orang tua yang harus mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Pemohon secara otomatis dapat bertindak mewakili kepentingan hukum anaknya, namun oleh karena untuk melakukan penandatanganan pengalihan kepemilikan atau balik nama sertifikat sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di hadapan notaris/PPAT membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan, hal mana masih dapat dibenarkan, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon sebatas permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Keisha Farras Hafidzah binti Al Kadir, S.Pd, untuk mengurus hal tersebut beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama Keisha Farras Hafidzah binti Al

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir, S.Pd, lahir di Kotabumi 25-04-2009, usia 16 (enam belas) tahun berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxusia 16 (enam belas) tahun berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON) untuk pengurusan balik nama sertipikat hak guna bangunan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan nomor 2407;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Eka Fitri Hidayati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Abdul Azis, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



Nadia Rufaidah, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|--------------|--------------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp 145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)